



PKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli

Ida Ayu Putu Widiati¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹ | Kadek Nadya Pramita Sari¹ | Ni Putu
Laksmi Krisnina Maharani¹ | Ida Ayu Kartika Indrawan¹

1. Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ida Ayu Putu Widiati, Universitas Warmadewa
email address: putuwidiati@gmail.com

Abstrak. Desa Adat dan Pemerintah Desa sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola daya tarik wisata, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh BUPDA untuk Desa Adat dan BUM Desa untuk Pemerintah Desa. Desa Adat Apuan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Apuan dalam pengelolaan daya tarik wisata yang dalam pelaksanaannya melibatkan BUM Desa Dharma Abadi Apuan, namun belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Desa sebagai dasar legalitas dalam pengelolaan daya tarik wisata. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah memberikan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata Di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai dasar yuridis BUM Desa dalam pengelolaan daya tarik wisata, serta pengkajian terhadap Perjanjian kerjasama ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdota. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan merupakan suatu bentuk sinergitas pengelolaan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan wisata desa. Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan hukum tetapi juga diperlukan untuk mengatur seluruh daya tarik wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki agar pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata di Desa Apuan berjalan efektif. Perjanjian kerjasama yang disusun haruslah mencerminkan keadilan sesuai dengan kontribusi dari para pihak dan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Apuan.

Kata kunci: perjanjian kerjasama; peraturan desa; pengelolaan; usaha wisata.



This article published by, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

PENDAHULUAN

Salah satu urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di desa adalah pengelolaan potensi wisata desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi wisata yang ada di wilayahnya, terutama yang berada di luar rencana induk pariwisata kabupaten/kota. Potensi daya tarik wisata yang ada di wilayah Desa haruslah dikelola secara profesional untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kabupaten Bangli sebagai salah satu kabupaten di provinsi Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang memiliki sumber daya pariwisata yang sangat asri dan menarik, sehingga keunikan dan keindahannya perlu dipertahankan dan dikembangkan. Agar pengelolaan wisata desa dapat dilakukan secara profesional maka dilaksnakan oleh sebuah badan usaha berbentuk badan hukum yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kabupaten Bangli memiliki BUM Desa yang terdapat di setiap desa di seluruh Kecamatan, yang terdiri dari 4 BUM Desa Bersama dan 68 BUM Desa (Ida Ayu Putu Widiati, dkk, 2023:7216). Jenis usaha BUM Desa di Kabupaten Bangli sebagian besar bergerak dalam bidang usaha sektor jasa dan sektor riil, yang meliputi usaha: simpan pinjam, pertokoan, perdagangan, pasar desa, pengelolaan air minum, penyedia sarana produksi pertanian, peternakan, obyek/daya tarik wisata, penyewaan molen, percetakan, foto copy, pengelolaan sampah, dan saprodi.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025, Desa Apuan Kecamatan Susut menjadi salah satu Daerah Tujuan Wisata, yang memiliki daya tarik wisata antara lainnya air terjun dan wisata budaya/spiritual yaitu Pura Tirta Payuk, dan Pura Tirta. Salah satu daya tarik wisata andalan Desa Apuan adalah Air Terjun Tibumana, yang sejak tahun 2018 pengelolaannya dilakukan oleh Desa Adat Apuan. Untuk melengkapi sarana prasarana pendukung Wisata Desa Air Terjun Tibumana berupa areal parkir, Desa Adat Apuan mengontrak tanah milik salah satu warga Desa Pakraman Bangun Lemah Kawan dengan jangka waktu selama 10 tahun. Selanjutnya Desa Adat Apuan membuat perjanjian kerjasama pengelolaan Wisata Desa Air Terjun Tibumana dan Pengibul dengan Pemerintah Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tertanggal 3 Juli Tahun 2018. Dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat kesepakatan bahwa pengelolaan Wisata Desa Air Terjun Tibumana dan Pengibul dilaksanakan secara bersama-sama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan dengan melibatkan BUM Desa disertai dengan hak, kewajiban dan pembagian keuntungan para pihak. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke wisata desa Air Terjun Tibumana dikeluarkanlah Keputusan Direktur BUM Desa Dharma Abadi Desa Apuan Nomor: 01/04/BUMDESA-DA/VII/2024 tentang Perubahan Besaran Retribusi/Tiket Unit Wisata Di Daya tarik wisata Air Terjun Tibumana (I Wayan Sunarta, hasil wawancara tanggal 23 Januari 2025).

Dalam perkembangan pengelolaan wisata desa khususnya Air Terjun Tibumana telah menimbulkan persoalan, dimana BUM Desa Dharma Abadi Desa Apuan belum memiliki dasar legalitas dalam melaksanakan pengelolaan usaha wisata di Desa Apuan. Payung hukum yang diperlukan dalam pengelolaan daya tarik wisata adalah Peraturan Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “PKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata Di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.”

METODE

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang dilakukan di lapangan, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah:

Metode Edukasi melalui kegiatan Sosialisasi dengan narasumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan Usaha Wisata Desa sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Apuan.

Metode Pendampingan dalam penyusunan Draft Peraturan Desa untuk memberikan keterampilan tentang teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan serta wawasan ilmu pengetahuan hukum terkait dengan kepariwisataan dan pemerintahan desa.

Melaksanakan FGD Draft Rancangan Peraturan Desa dengan mengundang aparat desa, BPD, BUM Desa dan tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “PKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata di Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dilaksanakan melalui tahapan observasi awal dan menentukan permasalahan mitra, serta melaksanakan kegiatan PKM melalui Sosialisasi, pendampingan dan FGD Draft Rancangan Peraturan Desa.

Observasi awal dilakukan oleh Tim PKM Unwar untuk menemukan permasalahan yang dihadapi Desa Apuan dalam pengelolaan daya tarik wisata dengan melakukan wawancara dengan Perbekel Desa Apuan Kecamatan susut Kabupaten Bangli. Dari hasil observasi dapat digambarkan bahwa pengelolaan wisata desa khususnya Air Terjun Tibumana dilakukan secara bersama antara Desa Adat Apuan dan Pemerintah Desa Apuan memunculkan permasalahan.



Gambar 1. Wawancara dengan Perbekel Desa Apuan pada tanggal 23 Januari 2025.

Permasalahan mendasar yang ditemukan dari analisis situasi mitra adalah terletak pada perjanjian kerjasama pengelolaan bersama wisata desa khususnya Air Terjun Tibumana dan Pengibul antara Desa Pakraman Bangunlemah Kawan Desa Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan tertanggal 3 Juli Tahun 2018. Menarik untuk dikaji terkait dengan isi perjanjian kerjasama tersebut adanya klausula Desa Adat Apuan memberikan hibah atau menyerahkan lahan dan/atau hak guna lahan untuk dikelola kepada Pemerintah Desa, serta adanya klausula kewajiban Pemerintah Desa mengalokasikan APB Desa untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung wisata desa maupun untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan bahasa asing, pelatihan kuliner, dll. Adanya klausula tersebut akan memunculkan persoalan tentang bentuk hukum pemberian hibah dan bagaimana proses pemberian hibah dilakukan. Persoalan lainnya adalah terkait dengan apa dasar kewenangan dari Desa Adat untuk mewajibkan Pemerintah Desa agar mengalokasikan APB Desa untuk

kegiatan-kegiatan bersama, lalu bagaimana terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana APB Desa.

Permasalahan lain yang muncul adalah bahwa pengelolaan bersama wisata desa antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan secara operasional dijalankan oleh BUM Desa Dharma Abadi Desa Apuan. BUM Desa Dharma Abadi Desa Apuan sendiri belum memiliki payung hukum yang jelas sebagai dasar legalitas dalam menjalankan pengelolaan wisata desa Air Terjun Tibumana, dan payung hukum yang diperlukan adalah dalam bentuk Peraturan Desa.


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “PKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata di Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Jumat/4 Juli 2025 bertempat di Kantor Desa Apuan. Bentuk kegiatannya adalah Sosialisasi materi tentang Usaha Wisata Di Desa Wisata dengan narasumber dari Kabid Destinasi Pariwisata Kabupaten Bangli Bapak I Gede Putu Budiastawa, SST.Par., M.Par. Selanjutnya dilakukan kegiatan Pendampingan dan FGD Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata dari Tim Universitas Warmadewa. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah sejumlah 18 orang yang terdiri dari: Perbekel, Sekretaris Desa, BPD, LPM, dan Kepala Dusun.



Gambar 2. Sosialisasi Materi dari Disbudpar Kabupaten Bangli



Gambar 3. Pendampingan dan FGD dari Tim PKM Unwar



Gambar 4. Peserta Sosialisasi, FGD dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa.

Sosialisasi materi tentang Usaha Wisata di Desa Wisata dari Kabid Destinasi Pariwisata Kabupaten Bangli memberikan gambaran tentang potensi dari Desa Apuan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang kaya akan daya tarik wisata, diantaranya: air terjun, kesenian, sejarah, pertanian, budaya, kuliner, dan spiritual. Daya tarik wisata tersebut haruslah dikembangkan dengan baik, yang dalam pengelolaannya dapat dilakukan oleh BUM Desa. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial BUM Desa bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007:3). Dengan adanya BUM Desa segala sumber daya yang dimiliki desa bisa dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa mandiri (Dodi Faedlulloh, 2018).

BUM Desa dapat berperan aktif dalam usaha pariwisata di desa, baik sebagai pengelola maupun pengembang potensi wisata. BUM Desa dapat membuka berbagai unit usaha terkait pariwisata, seperti penyediaan akomodasi, rumah makan, penyewaan peralatan wisata, hingga pemandu wisata. Selain itu, BUM Desa juga dapat memberdayakan dan melibatkan masyarakat lokal dalam usaha pariwisata, misalnya sebagai pengrajin souvenir atau pelaku seni. Hal-hal yang patut diperhatikan dalam pengembangan wisata desa adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat, pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa, memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian, memberdayakan masyarakat desa, serta memperhatikan daya dukung dan pelestarian lingkungan.

Pendampingan dan FGD Draft Peraturan Desa tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata oleh Tim PKM Universitas Warmadewa, menyampaikan secara umum isi Draft Peraturan Desa yang mencakup: Asas Dan Tujuan, Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kewajiban Dan Hak Unit Pengelola Daya Tarik Wisata, Jam Berkunjung, Besaran Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penataan Pedagang Dan Penyedia Wahana, Kewajiban Dan Larangan, Dan Sanksi. Persoalan mendasar yang berkembang dalam kegiatan Pendampingan dan FGD adalah terkait dengan Pengelola Daya Tarik Wisata di Desa Apun. Desa Adat Apuan dan Pemerintah Desa Apuan sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola daya tarik wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki di wilayahnya.

Desa adat memiliki kewenangan dalam mengelola potensi wisata di wilayahnya, termasuk mengatur akses, menetapkan aturan, dan mengelola sumber daya alam dan budaya. Desa adat berperan dalam mengelola daya tarik wisata secara langsung. Desa adat juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan pariwisata, bertanggung jawab dalam

pengelolaan daya tarik wisata dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, serta menjaga keunikan budaya lokal. Pengelolaan daya tarik wisata oleh desa adat dimaksudkan agar manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan masyarakat lokal terutama dari sektor pariwisata. Desa adat juga dapat mengembangkan produk wisata lokal yang unik dan menarik untuk wisatawan (<https://www.google.com/search?q=pengelolaan+obyek+wisata+oleh+desa+adat&rlz>, diakses tanggal 25 Juli 2025).

Kewenangan pemerintah desa dalam urusan pemerintahan bidang kepariwisataan mencakup pengelolaan potensi wisata lokal, pengembangan desa wisata, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam kegiatan pariwisata. Pemerintah Desa dapat mengelola daya Tarik wisata yang ada di wilayahnya, terutama yang berada di luar rencana induk pariwisata kabupaten/kota. Pemerintah Desa dapat membentuk dan mengembangkan desa wisata untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa melalui pariwisata. Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, baik sebagai pelaku usaha maupun pengawas. Pemerintah Desa dapat mempromosikan dan memasarkan produk lokal unggulan desa melalui kegiatan pariwisata (<https://www.google.com/search?q=pengelolaan+obyek+wisata+oleh+desa+adat&rlz>, diakses tanggal 25 Juli 2025).

Dengan diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme, Dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat, Desa Adat dalam mengelola usahanya dijalankan oleh sebuah unit usaha berbentuk Baga Usaha Padruwen Desa Adat. Baga Usaha Padruwen Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat. Dengan demikian, Desa Adat Apuan dalam mengelola usahanya termasuk usaha daya tarik wisata di desa dilakukan melalui BUPDA.

Kewenangan pemerintah desa untuk mengelola potensi yang ada di daerahnya secara mandiri salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa dapat menyelenggarakan berbagai unit usaha, serta dapat membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan perbankan, dengan para pemilik modal, dan para pegiat ekonomi yang dapat memudahkan BUM Desa untuk mengakses investor sehingga jangkauannya semakin besar dan luas.

Kewenangan Desa Adat Apuan dalam mengelola daya tarik wisata di desa seyogianya dijalankan oleh BUPDA, sedangkan kewenangan Pemerintah Desa Apuan dalam mengelola daya tarik wisata di desa dijalankan oleh BUM Desa. Desa Adat Apuan belum memiliki BUPDA sementara Pemerintah Desa Apuan telah memiliki BUM Desa Dharma Abadi.

Kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan merupakan suatu bentuk sinergitas pengelolaan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan wisata desa yang memerlukan dukungan dan fasilitas yang memadai serta memperhatikan keberlanjutan

lingkungan dan pelestarian budaya lokal. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata yang bertanggung jawab. Pemerintah Desa bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan promosi pariwisata, sementara desa adat berperan dalam mengelola daya tarik wisata di wilayahnya, termasuk mengatur retribusi dan menjaga keunikan budaya setempat.

Pengelolaan bersama wisata desa antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan secara operasional dijalankan oleh BUM Desa Dharma Abadi Desa Apuan. BUM Desa Dharma Abadi Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan daya tarik wisata di Desa Apuan. Untuk merealisasikan kepentingan tersebut, Tim PKM Unwar melaksanakan pendampingan penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata. Dalam Draft Rancangan Peraturan Desa akan diatur hal-hal terkait dengan jenis daya tarik wisata, pengelolaan daya tarik wisata, hak dan kewajiban pengelola daya tarik wisata, besaran tarif dan tata cara pemungutan, penataan pedagang dan penyedia wahana, kewajiban dan larangan, dan sanksi.

Peraturan Desa adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan Desa diatur dalam dua pasal, yakni Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mekanisme pembuatan Peraturan Desa melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, penyebarluasan, hingga evaluasi.

Perjanjian kerjasama pengelolaan daya tarik wisata antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak wajib memenuhi 4 syarat sahnya kontrak atau perjanjian, yaitu ada kata sepakat diantara para pihak, para pihak cakap dari segi hukum, ada hal tertentu atau ada objek kontrak atau perjanjian, kemudian causa yang halal artinya bahwa kontrak atau perjanjian kerjasama dengan pihak manapun tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan norma etika, norma kesopanan, norma kepatuhan dan ketertiban umum.

Kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Subekti, 1983:1). Desa Adat dan Pemerintah Desa merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum diantaranya membuat perjanjian/kontrak kerjasama. Perjanjian kerjasama pengelolaan daya tarik wisata antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan merupakan suatu bentuk persetujuan di bidang kepariwisataan dengan tujuan untuk mengelola secara bersama-sama potensi desa berupa daya tarik wisata demi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan berlaku secara sah dan mengikat kepada kedua belah pihak.

Kontrak kerjasama menyiratkan bahwa terhadap perusahaan atau institusi telah dibuat rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak pada pihak luar (pihak ke tiga) dalam mengantisipasi dampak dari akses negatif jalannya sanggar seni tersebut, terutama akibat perbuatan pelaku seni yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Adrian Sutedi, 2009:23). Menarik untuk dikaji terkait dengan isi perjanjian kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan

Pemerintah Desa Apuan, terutama ada klausula Desa Adat Apuan memberikan hibah atau menyerahkan lahan dan/atau hak guna lahan untuk dikelola kepada Pemerintah Desa, serta adanya klausula kewajiban Pemerintah Desa mengalokasikan APB Desa untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung wisata desa maupun untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan bahasa asing, pelatihan kuliner, dll. Pencantuman kedua klausula tersebut akan memunculkan persoalan terkait bentuk hukum pemberian hibah dan bagaimana proses pemberian hibah dilakukan. Persoalan lainnya adalah apa dasar kewenangan dari Desa Adat untuk mewajibkan Pemerintah Desa agar mengalokasikan APB Desa untuk kegiatan-kegiatan bersama, lalu bagaimana terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana APB Desa.

Dua klausula tersebut seharusnya tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian kerjasama. Dengan adanya klausula tersebut dapat menimbulkan isi dari perjanjian kerjasama yang telah dilakukan mengandung cacat keabsahan atau cacat yuridis dan akan berdampak batal demi hukum. Dalam Perjanjian kerjasama tersebut juga tercantum pembagian keuntungan 90% untuk Desa Adat Bangun Lemah Kangin dan 10 % untuk Desa Apuan. Pengaturan tentang pembagian keuntungan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan seberapa besar kontribusi dari masing-masing pihak, terlebih lagi nantinya jika ada dana dari APB Desa yang akan dipergunakan, serta adanya kewajiban dari Pemerintah desa Apuan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung daya tarik wisata.

SIMPULAN

Desa Adat dan Pemerintah Desa sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola daya tarik wisata, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh BUPDA untuk Desa Adat dan BUM Desa untuk Pemerintah Desa. Kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan merupakan suatu bentuk sinergitas pengelolaan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan wisata desa, yang dalam pelaksanaannya melibatkan BUM Desa Apuan. BUM Desa Dharma Abadi Apuan memerlukan payung hukum berupa Peraturan Desa sebagai dasar legalitas dalam pengelolaan daya tarik wisata. Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata dengan melibatkan akademisi dan praktisi merupakan penerapan teknologi dan inovasi yang menghasilkan produk Draft Rancangan Peraturan Desa dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa Apuan.

Perjanjian Kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan mencantumkan klausula memberikan hibah atau menyerahkan lahan dan/atau hak guna lahan untuk dikelola Pemerintah Desa, serta kewajiban Pemerintah Desa mengalokasikan APB Desa untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung wisata desa maupun untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan bahasa asing, pelatihan kuliner, dll. Dengan adanya klausula tersebut dapat menimbulkan isi dari perjanjian kerjasama mengandung kekurangan yuridis dan akan berdampak batal demi hukum. Pengaturan tentang pembagian keuntungan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan seberapa besar kontribusi dari masing-masing pihak sehingga mencerminkan keadilan kepada para pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Apuan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Aprilia Theresia Dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat : Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat, 2018, *Pengembangan Desa Wisata*, Badung. Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).
- Dodi Faedlulloh, "BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris," *Journal of Governance* 3, no 1 (2018): 1. doi: <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>.
- Handoko, F. 2016, *Manajemen Teknologi Manufaktur*, Penerbit Dream Litera Buana (anggota IKAPI), Malang, Indonesia.
- Hasil wawancara dengan Perbekel Desa Apuan pada tanggal 23 Januari 2025.
- HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hidayat, S., Handoko, F., Tjahjadi, M.E., Vitasari, P. 2018 "The triple helix and technology capability and competitiveness of SMEs in developing economy", *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(13), pp. 366-378;
- Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti, Indah Permatasari, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Empowerment of Village Owned Enterprises in Business Unit Management in Bangli Regency, *International Journal of Social Science And Human Research*, Volume 06 Issue 12 Desember 2023.
- Itamar, H. 2016. *Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Khabib Alia Akhmad dan Singgih Purnomo, Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta, *Jurnal Sebatik*, Vol. 25 No. 1 Juni 2021 ISSN: 1410-3737.
- Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2012, *Pedoman Kelompok sadar wisata*, Jakarta.
- Masrudi, Mochtar, 2016, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan : Perspektif Profesi Bidan Dan Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Jogjakarta Radhar Panca Dahana, 2001, *Menjadi Manusia Indonesia*, Lkis, Jogjakarta.
- Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta. Subekti R Dan Citro Sudibyo R, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Suwena, Widyatmaja. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Pustaka Larasan, Bali.
- <https://desasumbung.web.id/2023/07/05/perdes/>, diakses tanggal 5 Agustus 2025.
- <https://www.nusa.id/blog/the-flying-geese/>, diakses tanggal 6 Agustus 2025.
- <https://myrobin.id/untuk-bisnis/apa-itu-transfer-teknologi/#:~:text=Di%20sektor%20pendidikan%2C%20transfer%20teknologi,berkontribusi%20pada%20peningkatan%20kesajahteraan%20sosial>, diakses tanggal 6 Agustus 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme, Dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025.